



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

RENSTRA



Tahun
2018 – 2023

DINAS SOSIAL

Jl. Ir. SOEKARNO PALANGKA RAYA 73111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berdasarkan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 2 Tahun 2019.

Dengan demikian, Renstra mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, kegiatan, *output* dan *outcome* dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Dalam penyusunan perencanaan strategis, Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang sosial.

Untuk lebih berhasilnya pencapaian tujuan, kami merasa perlu adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, karena banyaknya faktor mempengaruhi keberhasilan tersebut disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan rencana strategis ini.

Palangka Raya, 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA,

H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Menjamin setiap hak setiap warga Negara Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya. Mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan menempatkan potensi dan sumber pelayanan dasar yang tersedia dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin serta penyandang permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Kondisi multikritis yang melanda Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah penyandang masalah, jenis dan kompleksitas masalah kesejahteraan sosial. Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial adalah seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,

keterasingan, bencana sosial dan permasalahan sosial baru atau kontemporer seperti gejala disintegrasi sosial, konflik horizontal bernuansa SARA, ketimpangan sosial, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan / perlakuan salah terhadap anak, perempuan dan lanjut usia, HIV/AIDS dan sebagainya akan terus meningkat. Berikut kategori PMKS dan PSKS menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012.

Tabel 1.1
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)


No	Jenis PMKS	No	Jenis PSKS
1	Anak Balita Terlantar	1	Pekerja Sosial Profesional
2	Anak Terlantar	2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)
4	Anak Jalanan	4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	5	Karang Taruna
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	7	Keluarga pioner
8	Lanjut Usia Terlantar	8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM)
9	Penyanggah disabilitas	9	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
10	Wanita Tuna Susila	10	Penyuluh Sosial
11	Gelandangan	11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM
12	Pengemis	12	Dunia usaha
13	Pemulung		
14	Kelompok Minoritas		
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)		
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)		
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA		
18	Korban trafficking		
19	Korban tindak kekerasan		
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)		
21	Korban bencana alam		
22	Bencana Sosial		
23	Perempuan rawan sosial ekonomi		
24	Fakir Miskin		
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis		
26	Komunitas Adat Terpencil		

Perubahan kelembagaan penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial baik dari dimensi struktural maupun fungsional, yakni dari Menteri Sosial menjadi Kementrian Sosial dan berkurangnya hirarki struktural antara Pusat dan Daerah sebagai konsekuensi logis dari kebijakan Otonomi Daerah, mengakibatkan tumbuhnya permasalahan mendasar dan dalam kaitannya dengan upaya menjamin adanya konsistensi antara kebijakan Kesejahteraan Sosial dengan pelaksanaan

pada tingkat operasional di daerah. Pendayagunaan sumber-sumber masyarakat yang bernuansa fragmatis, sementara permasalahan sosial terus bergulir dan berpotensi terhadap berbagai aspek kehidupan terutama pertumbuhan ekonomi, integrasi sosial, ketertiban keamanan yang pada akhirnya masalah-masalah tersebut dapat mengurangi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya dan sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan Rencana Strategis, maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya menyusun Renstra dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan dan diharapkan dapat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2008-2028) Kota Palangka Raya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018 - 2023 Kota Palangka Raya. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota Palangka Raya terpilih yang diaplikasikan kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pemerataan pembangunan dan pelayanan

masyarakat di Kota Palangka Raya dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Gambar 1.2
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25 Tahun 2004



1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya beberapa peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan adalah :

- a. Landasan Ideal Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional UUD 1945;
- c. Landasan Operasional :
 1. Tap MPR-RI No VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan;
 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 6. Undang - Undang Nomor 9 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Lanjut Usia;

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
29. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Usaha Kesejahteraan Sosial;
31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2001 tentang Izin Undian dan Pajak Hadiah Undian Dalam Rangka Pengumpulan Sumbangan Untuk Usaha Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, tuna Susial dan Anak Jalanan;
34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Walikota Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman setiap gerak langkah pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta diharapkan mampu memberikan dorongan, motivasi dan

kegiatan dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai lingkungan dan aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Palangka Raya periode 2019-2023;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2019 - 2023;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan;
4. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palangka Raya;
5. Terciptanya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
6. Mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 ini disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi/Kabupaten/ Kota
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ‘
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidak mampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PMKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan sosial budaya secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun fungsinya adalah:

- a. Penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan sosial, dan rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial;


- b. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan sosial budaya;
- c. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan dan pelayanan dibidang tugasnya;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan sosial budaya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. Menyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan pemantauan terhadap Lembaga Pemerintah dan masyarakat di bidang tugasnya; dan
- g. Melaksanakan pengelolaan sumber daya bidang sosial skala kota agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perorangan & Keluarga
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Sosial
 - 3) Seksi Pemberdayaan potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang
- f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- g. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - 3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-2	9 orang
S-1	20 orang
D-IV	0 orang
D-III	3 orang
SMK	1 Orang
SLTA	4 Orang
JUMLAH	37 Orang

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah
Eselon II.b	1 Orang
Eselon III.a	1 Orang
Eselon III.b	3 Orang
Eselon IV.a	15 Orang
JFU	17 Orang
JUMLAH	37 Orang

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Gol.	Jumlah
IV/c	1 Orang
IV/b	1 Orang
IV/a	5 Orang
III/d	9 Orang
III/c	12 Orang
III/b	4 Orang
III/a	3 Orang
II/c	1 Orang
II/a	1 Orang
JUMLAH	37 Orang

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	18 Orang
Perempuan	19 Orang
JUMLAH	37 Orang

b. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-1	2 orang
D-III	1 orang
SLTA	1 orang

SD	2 orang
JUMLAH	6 orang

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Tenaga administrasi	4 orang
Tenaga Non administrasi (Kebersihan)	2 orang
JUMLAH	6 orang

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, antara lain meliputi :

- 1) Luas tanah : 6.639 M2
- 2) Luas bangunan :
 - Bangunan Kantor 1 unit : 285 M2
 - Bangunan Loka Bina Karya (LBK / tempat pelatihan penyandang cacat) 2 unit : 575 M2
- 3) Kendaraan Dinas
 - Kendaraan dinas roda 4 : 6 buah
 - Kendaraan dinas roda 2 : 3 buah
- 4) Peralatan Kantor berupa :
 - Meja kerja
 - Kursi Kerja
 - Kursi Tamu
 - Lemari arsip
 - Filling cabinet
 - Komputer
 - Laptop
 - Mesin Tik
 - Ac
 - Camera Digital
 - Mesin absen
 - Mesin potong rumput
 - Brankas
 - Sound system
 - Telepon
 - Note Book
 - Printer
 - Fax
 - Kalkulator
 - LCD
 - Lemari Es

c. Anggaran


Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Palangka Raya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya. Selain kegiatan-kegiatan yang mendapatkan alokasi dana dari APBD Kota Palangka Raya, terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang alokasi dananya berasal dari APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Tengah, namun dalam hal ini pengelolaan anggaran dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya selain melaksanakan kegiatan rutin juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. Penanganan masalah kemiskinan, dengan melakukan kegiatan Bimbingan Motivasi Sosial Bagi Masyarakat kurang mampu dan Pemberian bantuan KUBE.
2. Penanganan masalah lanjut usia, dengan melakukan kegiatan Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia non produktif di luar panti berupa UEP dan Asistensi.
3. Penanganan masalah kecacatan (Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, berupa pengadaan alat Bantu untuk penyandang cacat dan pelatihan ketrampilan serta pemberian Asistensi bagi ODKB (Orang Dengan Cacatan Berat).
4. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, berupa kegiatan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM, WKSBM, Tagana), berupa kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6. Penanganan tanggap darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

Gambar 2.3.1
Jumlah PMKS Sebagai Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya



Dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya untuk senantiasa bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Mereka merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial Kota di lapangan. Potensi sumber kesejahteraan dimaksud adalah :

Tabel 2.3.1
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Keberadaan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
No	Jenis PSKS	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80
2.	Pendamping PKH	21
3.	Organisasi Sosial (ORSOS)	27
4.	Karang Taruna	33
5.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	10
6.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	2
7.	Keperintisan dan Kepahlawanan	65

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), data masih banyak yang permasalahan yang belum tertangani mengingat dana yang tersedia terbatas dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih kurang. Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas Dinas Sosial Kota Palangka Raya bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya :

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berjumlah 80 orang dari 30 Kelurahan sebagai mitra kerja kita dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Pendamping PKH berjumlah 25 orang
3. Keberadaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna.
4. Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang sudah dilatih dan selalu siap siaga jika ada bencana.
5. Kementerian Sosial RI di Jakarta, dalam penyediaan dana dekon
6. Balai Diklat Kesejahteraan Sosial, baik yang berada di Banjarmasin maupun di luar Kalimantan dalam upayanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia / pegawai.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih Tingginya rumah tangga miskin
3. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana

Table 3.1

Analisis Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra SOPD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Sasaran Jangka menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Kurangnya Tingkat kemandirian PMKS	Pola Pikir dan Pemahaman PMKS masih rendah dalam memahami dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pada setiap tahunnya PMKS belum terlihat ada kemandirian dan selalu ketergantungan pada bantuan pemerintah setempat.	Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH serta Taruna Siaga Bencana Tagana masih memiliki semangat dalam menangani PMKS bersama Pemerintah
	Masih Tingginya Rumah Tangga Miskin	Minimnya Anggaran SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya sehingga penanganan terhadap PMKS tidak maksimal	Adanya peran serta dari Dinas Sosial Propinsi dalam penanganan PMKS dan Program Kegiatan Kementerian Sosial

	<p>Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan</p>	<p>Adanya Peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial</p>
--	--	---	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut :

Visi : “ Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota Maju, rukun dan sejahtera untuk semua “.

Misi : 1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan infra struktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang transportasi.

2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi : Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi : Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata dan perbankan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 tersebut, prioritas arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak balita dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna susial, korban tidak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.
2. Peningkatan sistem informasi usaha kesejahteraan sosial

3. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pelayanan korban bencana
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia
6. Peningkatan peran dan fungsi Loka Bina Karya (LBK) kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal, tuna susila, korban penyalahgunaan narkoba, korban tindak kekerasan dan eks trauma.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua	Kurangnya Tingkat kemandirian PMKS	Pola Pikir dan Pemahaman PMKS masih rendah dalam memahami dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pada setiap tahunnya PMKS belum terlihat ada kemandirian dan selalu ketergantungan pada bantuan pemerintah setempat.	Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH serta Taruna Siaga Bencana Tagana masih memiliki semangat dalam menangani PMKS bersama Pemerintah
		Masih Tingginya Rumah Tangga Miskin	Minimnya Anggaran SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya sehingga	Adanya peran serta dari Dinas Sosial Propinsi dalam penanganan PMKS dan

			penanganan terhadap PMKS tidak maksimal	Program Kegiatan Kementerian Sosial
		Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana	Pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan	Adanya Peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial adalah “ ***Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat*** “ Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :

- Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya

menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- **Pemberdayaan keluarga.**

masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan selain itu, perintis kemerdekaan, dan janda perintis

kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- (4) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
- (5) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program rehabilitasi sosial

- Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial.

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran. Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan

hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.

- (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak, dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
- (3) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak.
- (4) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (5) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan bantuan berupa UEP dan Asistensi Lanjut Usia sehingga kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- 1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- 2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- 3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila, kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- 1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
- 2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- 3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.

- 4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- 5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- 6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
- 7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- 8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- 9) Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- 10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- 11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- 12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program perlindungan dan jaminan sosial

- Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang

lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- 2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- 3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- 4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik

fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

- **Bantuan tunai bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan kategori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program asuransi kesejahteraan sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin.

Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Peln. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program penyelenggaraan undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin

penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan daerah yang berketahanan sosial.

8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyar, dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia.

Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menyusun program kerja 10 (Sepuluh) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok social, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan norma social dan pengendalian tingkah laku. Dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis ini, dimensi sosial memuat 5 tujuan dan 83 indikator, dimana masing-masing indikator mencerminkan permasalahan yang dihadapi. Pemenuhan atas indikator tujuan mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang ada, sehingga indikator yang belum terpenuhi layak menjadi prioritas utama dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan. Kota Palangka Raya sebagai ibukota provinsi tentunya menjadi barometer keberhasilan pembangunan daerah, mengingat wajah kota adalah cerminan dari

pembangunan yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, untuk itu pemenuhan atas indikator tujuan adalah penting karena keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan indikator tersebut sangat berpengaruh dan memberikan efek kepada pembangunan daerah secara lintas sektoral dan multi dimensi.

Indikator tujuan dalam dimensi sosial adalah suatu model prioritas dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan data atas 83 indikator selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Capaian Indikator Dimensi Sosial

Tujuan	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Data Tidak Lengkap	Data Tidak Ada
Tujuan 1	25	4	10	7	4
Tujuan 2	10	2	2	3	3
Tujuan 3	32	6	5	6	15
Tujuan 4	8	1	4	0	3
Tujuan 5	8	4	0	3	1
Jumlah	83	17	21	19	26

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target dari 5 tujuan hanya sebanyak 17 indikator atau sebesar 20 % yang berarti bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih banyak memiliki “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator disebabkan kurangnya maksimalnya pelayanan dan penanganan sektoral yang dipengaruhi faktor-faktor antara lain alokasi dana yang tidak memadai, perubahan struktur organisasi perangkat daerah sehingga mengakitatnya ketidakjelasan tugas dan fungsi, Sumber Daya ASN yang belum memadai dan faktor individu masyarakat yang belum mendukung pencapaian layanan aparatur sebagai akibat perilaku dan pola pikir masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh budaya, dan lingkungan.

3. Adanya data yang tidak lengkap bahkan tidak ada data atas pencapaian indikator disebabkan beberapa faktor antara lain karena belum optimalnya SOPD dalam mengelola data dan informasi, adanya kegiatan yang bersifat lintas SOPD, munculnya indikator capaian kinerja baru yang sebelumnya tidak ada dalam SOPD terkait sebagai akibat adanya perubahan peraturan, adanya kegiatan yang memang tidak dilaksanakan SOPD terkait.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih Tingginya rumah tangga miskin
3. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

4.1.1. Tujuan

Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2018–2023) sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur) yang handal sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
4. Meningkatkan prasarana dan sarana aparatur.
5. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan setiap umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan memberikan gambaran terhadap hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata melalui kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan.

Sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur.
6. Meningkatnya prasarana dan sarana aparatur yang memadai.

7. Meningkatnya kerukunan umat beragama.
8. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
9. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana
10. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik apabila didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

4.1.3 Strategi dan Kebijakan

4.1.3.1 Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Palangka Raya Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki Rencana strategi yang ditempuh adalah :

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diarahkan pada;
 - a. Meningkatkan kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 - c. Meningkatkan kualitas pelatihan dan keterampilan anak terlantar.
 - d. Meningkatkan kualitas hasil rehabilitasi sosial tuna sosial.
 - e. Meningkatkan ketahanan sosial dan pendayagunaan Fakir Miskin.
 - f. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal.
2. Pengembangan Kemitraan dan aktualisasi potensi sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial, diarahkan pada :
 - a. Meningkatkan keberdayaan Karang Taruna ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
 - b. Meningkatkan keberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial.
 - c. Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesejahteraan sosial.
 - d. Meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam program bantuan sosial.
 - e. Meningkatkan pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
 - f. Meningkatkan kualitas hasil kerjasama lintas sektor dunia usaha dalam penanganan kesejahteraan sosial.

- g. Meningkatkan keberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) dan Organisasi Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial di arahkan pada ;
- a. Meningkatkan keberdayaan sosial korban bencana.
 - b. Meningkatkan perlindungan sosial korban tindak kekerasan.
 - c. Terwujudnya akses asistensi sosial.

4.1.4 Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam jangka lima tahun kedepan adalah :

1. Memperluas jangkauan penanganan masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.
2. Peningkatan mutu penanganan bencana dan korban bencana.
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal.
4. Peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Penumbuhan kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan sistem informasi kesejahteraan sosial.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.1.1 Rencana Program

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut perumusan kebijaksanaan. Penetapan program dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan program pokok yang ditetapkan secara selektif dalam substansi strategi pencapaian tujuan dan sasaran untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Rencana program Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2023, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial lainnya.
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Pembinaan Anak Terlantar.
9. Program Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni
10. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.
11. Program Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
12. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
14. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana.
15. Program Rehabilitasi dan Kontruksi

5.1.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran program ke dalam aktivitas yang mendasari kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan. Rencana kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2019 – 2023, sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
8. Penyediaan bahan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11. Penyediaan Jasa Event Palangka Fair
12. Penata Usahaan Aset
13. Pembangunan Gedung Kantor
14. Pengadaan Meubelair
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional
17. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
20. Monitoring dan Evaluasi
21. Pendidikan dan Pelatihan Formal
22. Fasilitasi Manajemen Berusaha bagi keluarga tidak mampu
23. Pengadaan sarana dan prasarana bagi keluarga miskin
24. Pendampingan PKH

25. Pendampingan Asistensi lanjut usia terlantar dan ODKB
26. Unit Pelayanan Sosial Keliling di Masyarakat
27. Sosialisasi dan Verifikasi data penerima iuran bagi PMKS dan Keluarga tidak mampu
28. Dana Pendampingan KUBE
29. Pelatihan PMKS
30. Fasilitasi Komunikasi PMKS dan PSKS
31. Rumah Tidak Layak Huni
32. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar
33. Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
34. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
35. Penertiban Tuna Susila (Gelangan, pengemis, WTS)
36. Sosialisasi Pencegahan terhadap Nafza
37. Pendayagunaan para Penyandang cacat dan ekstrouma
38. Kesiapsiagaan bencana alam/sosial
39. Kedaruratan Logistik
40. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi
41. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
42. Peningkatan Kualitasd Pelayanan Organisasi Sosial
43. Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
44. Pengembangan Model Kelembagaan Sosial
45. Seleksi Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Kota Palangka Raya
46. Rakor Bulan Bakti Karang Taruna Kota Palangka Raya
47. Pelatihan Keterampilan Wira Usaha bagi Karang Taruna Kota Palangka Raya
48. Bintek bagi Postensi Sumber Kesejahteraan Sosial
49. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
50. Olimpiade Kepahlawanan

		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan	100	-	-	100	41.867.226	100	41.867.226	100	41.867.226	100	41.867.226	100	41.867.226	Dinas Sosial
					-	-											
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun	-	-	1 Tahun	83.000.000	1 Tahun	83.000.000	Dinas Sosial						
					-	-											
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	100	-	-	100	93.047.500	100	93.047.500	100	93.047.500	100	93.047.500	100	93.047.500	Dinas Sosial
		Penyusunan laporan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya Penyusunan laporan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	100	-	-	100	7.303.000	100	7.303.000	100	7.303.000	100	7.303.000	100	7.303.000	Dinas Sosial
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	821.014.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100	821.014.600	Dinas Sosial
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100	100	103.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	103.760.000	Dinas Sosial
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	100	100	379.424.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100	379.424.600	Dinas Sosial
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	100	100	25.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25.250.000	Dinas Sosial
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100	100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25.000.000	Dinas Sosial
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	100	100	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	40.000.000	Dinas Sosial
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Komponern Isntalasi Listrik	100	100	20.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20.080.000	Dinas Sosial

		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Makanan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu	100	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000	Dinas Sosial
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	100	107.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	107.100.000	Dinas Sosial
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	100	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60.000.000	Dinas Sosial
		Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Terlaksananya Kegiatan Jasa Event Palangka Fair	100	100	37.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	37.870.000	Dinas Sosial
		Penatausahaan Aset Daerah SOPD	Tertatanya aset di Dinas Sosial Kota Palangka Raya	1 Tahun	1 Tahun	12.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	12.530.000	Dinas Sosial
							-	-	-	-	-	-	-	-			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	635.610.949	-	100	635.610.949	Dinas Sosial							
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	100	87.710.949	-	-	-	-	-	-	-	-	100	87.710.949	Dinas Sosial
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Kursi Peserta Pelatihan	100	100	135.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	135.400.000	Dinas Sosial
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000	Dinas Sosial
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	1 Tahun	147.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	147.000.000	Dinas Sosial
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	17.000.000	Dinas Sosial
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	18.500.000	Dinas Sosial
		Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Rumah	1 unit	1 unit										1 unit		Dinas Sosial

BAB VII KINERJA BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN DAN PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen. Oleh karenanya, Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode Tahun 2018 s.d. 2023.

Demikianlah Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2018 – 2023 dibuat. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renstra ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Oktober 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA,

H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH
NIP.119630118 198211 1 001